



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 36/ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu disusun Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);



Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019/2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 November 2019

h Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat:*

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 361 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCA BENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

Pembina/Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Atasan Langsung PPK : Plt. Kepala Pelaksana BPBD

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Herri Hermawan Moidady, ST

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Hasanul Basri A.A, S.Sos

Tim/Pengelola Teknis Kegiatan

Ketua : Tata Tadjudin, ST

Anggota : 1. Rinduwardhana M, ST  
2. Suprianto Sunarto, ST (DPKPP)  
3. Busran Lasadi, S.ST.Pi (Dislutkan)

Staf Pengelola Keuangan dan


Administrasi : 1. Ulfa Nilawati, SE  
2. Eka Rustiani Diana, SE

Panitia Penerima Barang dan Jasa

Ketua : Sunarto S. Malabar, ST.

Anggota : 1. Rikman Amolwan Lawidu, S.Sos  
2. Sahidin Ode Aru, S.Pd

h Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM